

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan penduduk di Indonesia terjadi sangat pesat, sehingga harus diimbangi dengan timbulnya kesadaran dalam diri masyarakat, yang diharapkan dapat mencegah timbulnya akibat yang dapat merugikan bangsa serta menghambat tercapainya cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan sejahtera. Pada kenyataannya yang terjadi saat ini sangat bertentangan dengan harapan bangsa yaitu tindak pidana dalam masyarakat justru semakin banyak. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk maka semakin meningkat pula tindak pidana yang terjadi. Salah satu masalah yang serius yang melanda dibanyak negara, termasuk Indonesia adalah Penyalahgunaan Narkotika. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena sekarang ini hampir semua lapisan masyarakat bisa dengan mudah dipengaruhi oleh jaringan peredaran narkotika yang dapat merugikan bangsa.

Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, semakin banyak pengaruh asing yang masuk ke Indonesia. Pengaruh ini dapat masuk ke Indonesia melalui berbagai cara, salah satunya karena pesatnya kemajuan teknologi dibidang komunikasi yang dapat memberikan informasi yang sangat berdampak pada pola pikir dan tingkah laku bagi seluruh penduduk Indonesia pada umumnya, khususnya pada anak. Setiap hari, melalui media cetak maupun media elektronik, kita membaca, mendengar, dan menyaksikan betapa maraknya penyalahgunaan narkotika. Tampaknya narkotika telah menjadi idola di tanah air Indonesia. Tindak pidana narkotika telah mencapai proporsi yang meresahkan. Aparat keamanan negarapun telah lebih meningkatkan kegiatannya untuk terus mengadakan berbagai razia dan operasi, sebab penyebaran narkotika tidak saja telah merata, tetapi benar-benar tidak pandang

bulu. Sasaran penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh kaum remaja di kota besar, tetapi telah menyusup ke pelosok-pelosok desa. Peredaran narkoba telah meresahkan, karena pengedar narkoba telah banyak mempengaruhi anak-anak dibawah umur.

Anak pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga informasi-informasi yang diterima dianggap sebagai suatu yang baru dan pantas dicoba tanpa mereka sadari apakah sesuatu ini mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya. Hal seperti inilah yang mengakibatkan timbulnya problematika kehidupan anak masa kini yang tentu saja akan mendorong orang tua, masyarakat, maupun pihak-pihak lain yaitu pemerintah untuk memperhatikan perkembangan mereka. Selama tiga dasawarsa, masalah anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (tindak pidana) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan, juga perlu ada upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Meskipun di Indonesia telah lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan anak baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan, namun jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di enam kota besar terus meningkat tajam. Ada beberapa sebab anak menjadi pelaku kejahatan, diantaranya sikap dari orang tua yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Penyebab lain melonjaknya jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah tumpang tindihnya sistem nilai dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebagian sistem nilai tersebut bahkan ada yang satu sama lain saling bertentangan dan

mbingungkan seseorang yang sedang tumbuh dewasa. Penyebab berikutnya adalah merosotnya penghargaan masyarakat terhadap anak dan remaja dan kemiskinan yang terjadi di lingkungan sosial mereka.

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja kota, khususnya anak-anak disebabkan berbagai faktor yaitu faktor pribadi anak, faktor keluarga yang merupakan lingkungan utama, maupun lingkungan sekitar yang secara potensial membentuk perilakunya. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi anak yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Anak dalam menghadapi tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan, tidak hanya dari orang tua, pendampingan dan perlindungan juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pendampingan dan perlindungan anak tetap mendapatkan perhatian dan ketenangan jiwa dalam menghadapi proses tindak pidana narkoba.

Perlindungan bagi anak akan diberikan dari awal yaitu di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan selama menjalankan hukuman. Selama proses hukum berjalan hak dan kewajiban sebagai anak harus terpenuhi. Anak yang tidak mendapatkan perlindungan dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan yang merusak psikologis anak. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam hukum positif Indonesia yang berupa Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pasal 59 Undang – Undang tersebut merumuskan, bahwa

“pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan

dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotikam, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>1</sup>

Setiap orang menyandang hak apalagi ia seorang anak karena manusia membutuhkan hak sejak dilahirkan sebagaimana ia membutuhkan makan, minum, tempat, dan kehidupan sebagai makhluk hidup.<sup>2</sup> Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan kejahatan, khususnya perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan mengambil judul, “Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Tingkat Penyidikan”, yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>1</sup> DR.Maidin Gultom, SH., M.HUM., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Inonesia, Penerbit Refika Aditama,Bandung,2008,hlm 33

<sup>2</sup> [http://www.justiceforchild.com/php/html/article/human rights and development.](http://www.justiceforchild.com/php/html/article/human%20rights%20and%20development)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bentuk perlindungan apakah yang dapat diberikan oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba ?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam upaya pemberian perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkoba ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Narkoba di Tingkat Penyidikan.
2. Dan kendala-kendala yang ditemui dalam pemberian Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Narkoba di Tingkat Penyidikan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam Penelitian Ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam menindak dan untuk memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkoba di tingkat penyidikan merupakan ide dan pemikiran dari penulis sendiri. Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hukum Atmajaya Yogyakarta, berdasar data yang diperoleh dari perpustakaan bahwa skripsi dengan judul tersebut sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, adapun kesamaan tersebut adalah sebagai berikut,

1. Skripsi yang ditulis oleh David Manuel Pangaribuan
  - a. Judul, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. Rumusan masalah, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuannya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
  - c. Kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan tentang perlindungan hukum yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Belum sesuainya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dengan cara bahwa korban penyalahgunaan narkoba yang dijatuhi pidana di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Skripsi yang ditulis oleh Gerhanung Ramadhany
  - a. Judul, Perlindungan Anak Dalam Proses Perkara Penyalahgunaan Narkoba
  - b. Rumusan masalah, perlindungan apakah yang diberikan oleh penegak hukum terhadap anak dalam proses perkara penyalahgunaan narkoba?

- c. Kesimpulan, berdasar rumusan masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh penegak hukum terhadap anak dalam proses perkara penyalahgunaan narkotika yaitu, perlindungan yang diberikan pada tingkat kepolisian sama dengan tindak pidana pada umumnya. Perbedaan adapada tingkat kejaksaan berupa jaksa dalam membuat surat penuntutan berdasar fakta yang ada di persidangan untuk menekankan pada upaya rehabilitasi dengan maksud tidak ditahan untuk dikembalikan tanpa pidana. Perbedaan juga adapadatingkat pengadilan, hakim dalam memberikan putusan akhir tindakan berupa rehabilitasi dan dikembalikan kepada orang tua.
3. Skripsi yang ditulis oleh, Yusuf Benny Situmorang
    - a. Judul, Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Polres Yogyakarta)
    - b. Rumusan maslaah, mengapa korban penyalahgunaan narkotika perlu mendapatkan perlindungan hukum ?
    - c. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan mengenai mengapa korban penyalahgunaan narkotika perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu karena penyalahgunaan narkotika tersebut akan berdampak pada ketergantungan fisik dan psikis yang menimbulkan penderitaan serta merusak fisik, mental dan psikologis.

Dengan demikian tetapi apabila ada peneliti lain yang sudah pernah meneliti maka penelitian ini merupakan pelengkap dan dengan ini menyatakan penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran sendiri.

## **F. Batasan Konsep**

Dalam kaitannya dengan objek yang diteliti dengan judul “Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Narkotika di Tingkat Penyidikan”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

#### 1. Perlindungan Anak

Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya *juvenile justie system*, anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan juga masa dalam keterbatasan dalam kemampuan dan keterbatasan dalam membahayakan orang lain.<sup>3</sup> Perlindungan anak dalam penulisan ini menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Serangkaian tindak perlindungan diberikan untuk menjamin hak dan kewajiban terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan usaha-usaha yang efektif dan efisien.

#### 2. Pelaku Tindak Pidana

Menurut pendapat Prof. Sudarto.,SH., pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu

---

<sup>3</sup> Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Cet: I; Bandung: PT Refika Aditama, 2009).hlm 32-36

ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang. Baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objectif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga. Van hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi bahwa, pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kelapaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas. (LAMINTANG 1997:593) <sup>4</sup>

### 3. Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Sudarto, dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* dikatakan bahwa ” narkotika berasal dari bahasa yunani ”*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

---

<sup>4</sup> [blogspot.com/pelaku.html](http://blogspot.com/pelaku.html).Lamintang 1997:593

#### 4. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP yang dimaksud dengan “penyidikan” ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Perbedaan antara penyidik, penyelidik, penyelidikan, dan penyidikan dapat dilihat berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud “penyidik” ialah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, lalu yang dimaksud dengan “penyelidik” ialah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan, dan yang dimaksud dengan “penyelidikan” ialah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

#### **G. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu dengan meneliti data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Tingkat Penyidikan.

##### 2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam Penelitian Normatif ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan anak
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa buku dan internet terkait tentang pembahasan mengenai perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di tingkat penyidikan.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari sumber-sumber informasi dari beberapa literatur baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, koran, website, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai bentuk komunikasi langsung dengan kepolisian yang bertujuan untuk memperoleh informasi langsung. Wawancara ini dimaksud

untuk memperoleh data primer dengan melakukan tanya jawab dengan aparat atau petugas kepolisian di Polresta Yogyakarta, dengan cara menggunakan daftar pertanyaan.

#### 4. Analisis Data

Data yang sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder apakah ada perbedaan, persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan. Langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari preposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa permasalahan yang berkaitan erat dengan Perlindungan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Tingkat Penyidikan.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : Kajian Mengenai Perlindungan Terhadap Anak Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Tinjauan umum tentang anak dan perlindungan anak, tinjauan umum tentang narkoba, penyidikan, tugas dan kewenangan seorang penyidik, bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkoba beserta kendala-kendala yang dihadapi.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

